



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data, diperlukan penyelenggaraan statistik yang menghasilkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem statistik daerah yang andal, efektif dan efisien sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, perangkat daerah dapat menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1519);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2023 tentang Satu Data Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah Adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
8. Sekretaris Satu Data Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Skretariat Satu Data adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas sebagai koordinator penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah.
9. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinir pengumpulan, memeriksa, mengelola dan menyajikan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data Statistik di lingkup pemangku kepentingan dan masyarakat.
10. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data.
11. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Forum Satu Data Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar pembina data dan wali data serta dapat melibatkan produsen data dalam penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.
13. Asistensi Kebutuhan Data adalah diskusi terfokus untuk membahas kebutuhan Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya.
14. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsurunsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
17. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
18. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Standar Data Statistik adalah standar yang mendasari data statistik yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
21. Standar Data Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SDSN adalah basis data yang berisi kumpulan standar data statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
22. Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata statistik terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
26. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
27. Portal Data Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Portal Data adalah portal resmi data terbuka milik Kota Banjarbaru yang memuat data data dari perangkat daerah di lingkungan Kota Banjarbaru guna memenuhi kebutuhan instansi dan masyarakat untuk akses data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan cepat.
28. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
29. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial meliputi:

- a. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian data;
- b. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- c. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi disemua tingkatan dalam penggunaan SDSN yang diakui secara internasional; dan
- d. penyelenggaraan dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektorial;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah; dan

c. menerapkan...

- c. menerapkan SSN dan SDI ditingkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis data;
- d. sebagai pedoman menerapkan standar, mekanisme teknis, petunjuk teknis/standar operasional pelaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral;
- e. meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan;
- c. pembiayaan penyelenggaraan; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem.

BAB V UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu sekretariat satu data, Pembina Data Statistik, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali oleh BPS.

Bagian Kedua Sekretariat Satu Data Kota Banjarbaru

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data kota banjarbaru.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

Bagian...

Bagian Ketiga
Wali Data dan Wali Data Pendukung

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Statistik bertindak selaku Wali Data.
- (2) Wali Data mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan aturan aktualitas dan ketepatan waktu terkait diseminasi Data;
 - c. Memastikan penerapan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber Data dan metodologi;
 - d. mengumpulkan Data dan Metadatanya sesuai dengan daftar data prioritas Daerah dan atau disampaikan oleh produsen Data berdasarkan permintaan Wali Data;
 - e. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan Prinsip SDI;
 - f. melaksanakan diseminasi hasil Statistik Sektoral di Portal Data;
 - g. menyusun rangkuman Metadata yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
 - h. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
 - i. melaksanakan penjaminan kualitas Data yang melalui proses verifikasi Data sektoral yang terhimpun di Portal Data;
 - j. melaksanakan penjaminan transparansi informasi Statistik;
 - k. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
 - l. mengarsipkan Statistik yang diterbitkan;
 - m. memeriksa dan menyetujui kegiatan Statistik yang diajukan rekomendasinya oleh Produsen Data kepada Pembina Data Statistik;
 - n. melaksanakan penilaian revidu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar Data Statistik, Metadata Statistik, interoperabilitas Data, kode referensi, kualitas Data, proses bisnis Statistik, kelembagaan, dan SSN; dan
 - o. bersama Produsen Data melakukan tindak lanjut atas hasil revidu dan evaluasi secara berkala serta melakukan pemutakhiran Data dalam rangka peningkatan kualitas Data.
- (3) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wali Data Pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data bertugas:
 - a. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan informasi kepada Wali Data Statistik mengenai Standar Data dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan SDSN yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data melalui Portal Data;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - f. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola;
 - g. melaksanakan inventarisasi Data yang sudah dihasilkan;
 - h. melaksanakan penjaminan transparansi informasi Statistik;
 - i. melaksanakan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber Data dan metodologi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 10

Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Instansi Daerah dalam melaksanakan perencanaan Data melakukan penyepakatan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur penyelenggara Statistik Sektoral melalui Forum Satu Data, asistensi kebutuhan Data atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Daftar...

- (3) Daftar Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah.
- (4) Daftar Kebutuhan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Wali Data mengoordinir pengumpulan Data dari Produsen Data sesuai daftar Data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kota Banjarbaru.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data memenuhi prinsip Satu Data.
- (3) Produsen Data diwajibkan menyampaikan Data hasil pengumpulan Data sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data melalui Portal Data Kota Banjarbaru.
- (4) Pengumpulan Data pada kegiatan Statistik oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi, sebagai berikut:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. pengajuan rekomendasi; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan.
- (5) Usulan kegiatan sebagaimana pada ayat (4) huruf (a) melalui pengumpulan Data yang diperoleh dari:
 - a. Survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- (6) Pengajuan rekomendasi sebagaimana pada ayat (4) huruf (b) pengumpulan Data yang diperoleh melalui:
 - a. Produsen Data mengajukan rekomendasi kegiatan Statistik kepada Wali Data secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan Statistik dilaksanakan;
 - b. Wali Data melakukan pemeriksaan, validasi dan menyetujui pengajuan rekomendasi dari Produsen Data dan menyampaikan rancangan kegiatan statistik kepada Pembina Data Statistik;
 - c. Produsen Data wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh Pembina Data Statistik.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (4) huruf (c) dilalui dengan tahapan:
 - a. Identifikasi kebutuhan data yang terdiri atas:
 1. spesifikasi kebutuhan;
 2. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan Data;

3. menentukan...

3. menentukan tujuan;
4. identifikasi konsep dan definisi;
5. memeriksa ketersediaan Data.
- b. Rancangan kegiatan Statistik yang terdiri atas:
 1. merancang output;
 2. merancang deskripsi variabel;
 3. merancang pengumpulan Data;
 4. merancang pengolahan dan analisis;
 5. merancang sistem dan alur kerja.
- c. Implementasi rancangan kegiatan statistik:
 1. membuat instrumen pengumpulan Data (kuesioner);
 2. membangun komponen pengolahan dan analisis;
 3. membangun komponen diseminasi;
 4. memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik;
 5. menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan, analisis dan diseminasi;
 6. menguji proses bisnis statistik;
 7. finalisasi sistem.
- d. Pengumpulan Data:
 1. melakukan pengumpulan Data;
 2. melakukan finalisasi pengumpulan Data.
- e. Pengolahan Data:
 1. melakukan integrasi Data;
 2. melakukan klasifikasi dan pengkodean;
 3. melakukan pemeriksaan dan validasi;
 4. melakukan edit dan inputasi;
 5. melakukan finalisasi Data set/Data mikro.
- f. analisis Data:
 1. menyiapkan naskah *output*;
 2. validasi *output*;
 3. interpretasi *output*;
 4. finalisasi *output*.
- g. diseminasi Data:
 1. sinkronisasi antara Data dengan Metadata;
 2. menghasilkan produk diseminasi;
 3. memastikan penjaminan transparansi informasi Statistik;
 4. manajemen rilis produk diseminasi;
 5. mempromosikan produk diseminasi;
 6. manajemen user support.
- h. evaluasi Data:
 1. mengumpulkan masukan evaluasi;
 2. evaluasi hasil;
 3. menyetujui rencana aksi selanjutnya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 13

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan Data, akurasi, konsistensi, dan relevansi data yang diperlukan serta prinsip SSN dan SDI oleh Wali Data dan Pembina Data Statistik Sektoral.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Data Statistik Sektoral mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui surat hasil verifikasi (pemeriksaan Data).
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan Data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan pada Wali Data.
- (2) Data hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya dapat digunakan untuk kebutuhan umum.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
- (4) Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (5) Wali Data melaksanakan penyebarluasan Data melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA

Pasal 15

- (1) Sekretariat Data, Pembina Data, dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu.
- (2) Forum Satu Data Banjarbaru terdiri atas:
 - a. sekretariat Satu Data;
 - b. pembina Data Statistik;
 - c. Wali Data; dan
 - d. Produsen Data/Wali Data Pendukung.
- (3) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
 - a. menentukan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI tingkat Daerah secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Daerah Satu Data;

d. koordinator...

- d. koordinator Forum Satu Data Tingkat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- e. Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain Pemerintah;
- f. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data meminta arahan Wali Kota;
- g. rencana aksi Satu Data Daerah Satu Data Daerah, tertuang dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENGAMANAN DATA

Pasal 16

- (1) Pengamanan Data dilakukan oleh Wali Data dan Produsen Data.
- (2) Data yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
 - b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Wali Data melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan Statistik Sektoral dengan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan kode referensi;
 - c. verifikasi pemenuhan kewajiban penyampaian rencana kegiatan statistik dan hasil Statistik Sektoral;
 - d. pembinaan terhadap Produsen Data dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - e. pemberian rekomendasi perbaikan atas hasil pengawasan.
- (3) Bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. penilaian terhadap tingkat kepatuhan Produsen Data dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia;

c. penilaian...

- c. penilaian terhadap pemanfaatan hasil Statistik Sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, dan pelayanan publik;
 - d. identifikasi kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - e. penyusunan rekomendasi sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (4) Tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PORTAL DATA

Pasal 18

- (1) Portal Data merupakan aplikasi atau sarana memvisualisasikan Open Data dan Satu Data;
- (2) Portal Data sebagaimana pada ayat (1) menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. Data;
 - c. Metadata; dan
 - d. jadwal rilis atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Data dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya.
- (4) Pengembangan dan pemeliharaan Portal Data dilakukan oleh Wali Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 19

Pelaksanaan teknis mengenai Penyelenggaraan Statistik Sektoral merujuk pada pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis penyelenggaraan Statistik Sektoral.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 21